



Arkip

Lama

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870, Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 969 /KP/2010

TENTANG

TIM PENGELOLA DAN PETUGAS SATUAN PENGAMANAN KAMPUS DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2011

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN


- Menimbang : a. bahwa agar kegiatan pendidikan dapat berjalan tertib, aman dan terkendali, maka pengamanan kampus sangat diperlukan, untuk keperluan tersebut perlu dibentuk Tim Pengelola dan Petugas Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2011 ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu datur dengan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah RI. Nomor 60 tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 ;
4. Keputusan Presiden RI. Nomor 65 tahun 1963;
5. Keputusan Presiden RI. Nomor 109/M tahun 2010;
6. Keputusan Mendikbud.RI. Nomor 0177/O/1995, dengan terakhir Kepmendiknas. RI. Nomor 019/O/2005;
7. Keputusan Mendiknas. RI. Nomor 091/O/2004;
8. DIPA Unmul tahun 2011 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2011, tanggal 31 Desember 2010.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Tim Pengelola dan Petugas Satuan Pengamanan Kampus di lingkungan Universitas Mulawarman tahun 2011 dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran 1 sampai dengan 5 yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini ;
- Kedua : a. Tim Pengelola bertugas memantau dan memberikan arahan secara umum kepada Satuan Pengamanan Kampus Universitas Mulawarman;
- b. 1. Koordinator SATPAM bertugas mengawasi dan memantau pelaksanaan pengamanan yang dilaksanakan oleh SATPAM di lingkungan Kampus ;
2. Kepala SATPAM bertugas mengatur, mengawasi dan mengevaluasi Kepala Jaga dan anggota SATPAM, dalam menjalankan tugas sehari-hari sesuai dengan prosedur dan ketentuan sistem pengamanan yang berlaku ;
- c. Petugas satuan Pengamanan Kampus bertugas menjaga dan mengamankan keadaan di lingkungan Kampus Universitas Mulawarman;
- Dalam menjalankan tugasnya Tim Pengelola dan Petugas Pengamanan Kampus bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman;
- Ketiga : Biaya yang timbul dengan diberlakukan keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Mulawarman Tahun 2011 Nomor 0143/023-04.2/XIX/2011 Tanggal 31 Desember 2010, (sesuai kemampuan dana yang tersedia) ;

- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2011 sampai dengan 31 Desember 2011;
- Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Rektor Unmul sebelumnya yang pengangkatannya bertentangan, dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- Keenam : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 14 Desember 2010

Rektor, f


Prof. H. Zamruddin Hasid, SE, SU. 4
NIP. 19550410.198303.1001

Tembusan Yth.

1. Pembantu Rektor II Unmul
2. Kepala BAUK Unmul ;
3. Kabag. Umum, HTL dan Perlengkapan ;
4. Kabag. Keuangan Unmul ;
5. Semua Unit Struktural di lingkungan Unmul.